



P U T U S A N

NOMOR : 60/PDT/2017/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IVANNA SULISTIO THIO**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Danau Toba Nomor 26 RT. 022 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **FRANSISCO. H**, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Danau Toba Nomor 26 RT. 022 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **INDRAWATY JUNITA. H**, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Danau Toba Nomor 26 RT. 022 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. SURASMAN,SH. 2. LASILA,SH., Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "SURASMAN & REKAN", beralamat di Perumnas Bengkuring Blok D Jalan Pakis Aji 3 RT. 46, No. 436, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

MELAWAN

KIKI AMALIA ; umur 27 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, warga negara Indonesia, alamat jalan Cendana Blok A-4 No. 104 Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;

Hal. 1 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH ;
2. JENNI SIBORO, SH ;

Advokat pada Kantor Advokat "JO SIMANIHURUK & REKAN" 'di
Jl. Letda Sujono No. 18 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda Nomor: 60/PDT/2017/PT.SMR tanggal 30 Mei 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Samarinda Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 16 Desember 2015
beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 18 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Samarinda pada tanggal 18 Mei 2015 dibawah Register Nomor :
36/Pdt.G/2015/PN Smr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa IVANNA SULISTIO THIO (ic. Tergugat-I) adalah isteri dari
Almarhum HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA yang
telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2008 di Samarinda
tempat tinggalnya yang terakhir, yang dalam perkawinannya mempunyai
keturunan/anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang, yakni :
 - 1.1 FRANSISCO. H (ic. Tergugat-II) ;
 - 1.2 MICHELL GEOVANNI HAM (almarhum / suami Penggugat) ;
 - 1.3 INDRAWATY JUNITA. H (ic. Tergugat-III) ;
2. Bahwa kedudukan Penggugat adalah istri sah dari Alm. MICHELL
GEOVANNI HAM (urutan point 1.1.2 diatas), yang melangsungkan
perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 16 Maret 2013 di hadapan
pemuka agama Budha yang bernama ANTONY JUHANA di Maha Vihara
Maitreya, Cemara Asri Deli Serdang, perkawinan mana telah dicatat pada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang

Hal. 2 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, No. 561/U/DS/2013, tertanggal 01 April 2013 ;

3. Bahwa MICHELL GEOVANNI HAM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015 di Medan tempat tinggalnya yang terakhir, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-17032015-0045, tanggal 17 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Samarinda ;

4. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan suaminya Alm. MICHELL GEOVANNI HAM tidak mempunyai keturunan/anak, sehingga menurut hukum kedudukan Penggugat adalah sebagai Ahli waris yang sah dari Alm MICHELL GEOVANNI HAM ;
5. Bahwa berdasarkan Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No. 03/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY SH Notaris di Samarinda telah mengambil kesimpulan, bahwa para Ahliwaris ab intestate (ahliwaris karena undang-undang) dari alm.HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA dengan bagian haknya masing-masing adalah sebagai berikut:

- Nyonya Janda IVANNA SULISTIO THIO (ic. Tergugat-I) sebesar 5/8 (lima per delapan) bagian dari seluruh harta peninggalan ;
- Tuan FRANSISCO H (ic. TergugatII) sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta peninggalan ;
- Tuan MICHELL GEOVANNI HAM (ic. suami Penggugat) sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta peninggalan ;
- Nona INDRAWATY JUNITA. H (ic.Tergugat-III) sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta peninggalan ;

Maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No. 03/2009, tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH, Notaris di Samarinda ;

6. Bahwa oleh karena MICHELL GEOVANNI HAM telah meninggal dunia, maka menurut hukum kedudukannya digantikan oleh Penggugat selaku isteri sekaligus ahliwaris dari Almarhum suaminya MICHELL GEOVANNI HAM tersebut, maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim menetapkan Penggugat adalah sebagai Ahliwaris Pengganti dari suaminya tersebut;

Hal. 3 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Alm. MICHELL GEOVANNI HAM sudah meninggal dunia maka menurut hukum segala harta-benda, baik utang maupun piutang jatuh kepada Ahliwarisnya incasu Penggugat (Vide Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi "sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutangs yang meninggal dstnya"), maka menurut hukum 1/8 (satu perdelapan) bagian yang merupakan bagian atau haknya MICHELL GEOVANNI HAM sebagaimana termaktub dalam Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No. 03/2009 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH Notaris di Samarinda adalah menjadi bagian atau hak Penggugat selaku Ahliwaris Pengganti dari almarhum suaminya tersebut;

8. Bahwa semasa hidup Almarhum MICHELL GEOVANNI HAM pernah berpesan kepada Penggugat, adapun harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM dahulubernama HAM HIM TJOA (Ayah kandung dari Alm. MICHELL GEOVANNI HAM), yang belum dibagi adalah berupa :

8.1. Sebidang tanah seluas 433 M2, yang terletak di Kelurahan Sei Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 01747/Sei Pinang Luar, tertulis atas nama HENDRIYANTO H ;

8.2. Sebidang tanah seluas 438 M2, yang terletak di Kelurahan Sei Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 531/Sei Pinang Luar, tertulis atas nama HENDRIYANTO H ;

-demikian berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah-tanah tersebut, terutama satu bangunan permanen berlantai 2 (dua), setempat dikenal dengan Jalan Danau Toba No. 26, RT.022 ;

-Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa-I

8.3. Sebidang tanah seluas \pm 28.875 M2, yang terletak di RT 01, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Nomor : 898/SKMRT/PAL/IX/2001, tertanggal 24 September 2001 yang diketahui oleh Camat Palaran, tertulis atas nama IVANNA SULISTIO THIO (Tergugat-I / isteri dari Alm. HENDRIYANTO H.), yang berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kadir / Rencana Jl.Tol

Hal. 4 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sungkono
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marsono
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ferdiyanto

-Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa II;

8.4. Sebidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha, yang terletak di Jalan Bukit Seribu, RT 01, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Tanah Datar, Kota Samarinda, lokasi tanah berseberangan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri-12 Samarinda, tercatat atas nama HENDRIYANTO H, yang berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan 31. Bukit Seribu
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong
- Sebelah Timur berbatas dengan pemakaman muslim
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Imam Hidayat -Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa III;

8.5. Sebidang tanah seluas $\pm 1,1$ Ha, yang terletak di Kelurahan Loh Bakung, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, tercatat atas nama HERDR1YANTO H ;

-Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa IV ;

8.6. Sebidang tanah ukuran $\pm 22,5$ M x 225 M, yang terletak di 31. Sanga-sanga-Dondang, RT. 02, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanah mana dulunya bekas kolam/empang, tercatat atas nama HERDRIYANTO H, yang berbatas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan warung pak Rahman
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong
- Sebelah Timur berbatas dengan 31. Sanga-sanga - Dondang
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong -Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa V ;

8.7. Sebidang tanah ukuran ± 35 M x 200 M, yang terletak di 31. Sanga-sanga Dondang, RT 02, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, diatas tanah terdapat satu pintu rumah sederhana, tercatat atas nama HERDRIYANTO H, yang berbatas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan buntu
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Sanga-sanga - Dondang

Hal. 5 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong -Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai :Objek Sengketa VI ;
- 8.8. Sebidang tanah ukuran $\pm 10 \text{ M} \times 45 \text{ M}$, yang terletak di Jl. Sanga-sanga Dondang, RT 02, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, tercatat atas nama HERDRIYANTO H, yang berbatas :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sukinem
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kosong
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Sanga-sanga - Dondang -Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa VII;
- 8.9. Sebidang tanah seluas $\pm 3,5 \text{ Ha}$, yang terletak di RT 01 Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 281/CMJ/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006, yang diketahui oleh Camat Muara Jawa selaku PPAT, tercatat atas nama HERDRIYANTO H, yang berbatas ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanahA. Ansyarullah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanahA. Ansyarullah
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Misran
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai -Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa VIII;
- 8.10 Sebidang tanah ukuran $+ 8 \text{ M} \times 20 \text{ M}$, yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah permanen, berlantai 2 (dua), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Duku Pakis, Kelurahan Pakis, setempat dikenal dengan Komplek/Perumahan DARMO HILL, Jalan Pakis Bukit Akasia Blok-N No.31/33 ; -Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : Objek Sengketa IX ;
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat-Tergugat, agar harta warisan peninggalan Aim. HENDRIYANTHO HAM yang terdapat pada posita Point 8 Gugatan ini dapat dibagi dengan jalan musyawarah kekeluargaan berdasarkan pembahagian menurut Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No. 03/2009, tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH, Notaris di Samarinda tersebut, akan tetapi hingga Gugatan aquo dimajukan, Tergugat-Tergugat

Hal. 6 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



tidak beritikad baik untuk membagi/menyerahkan bagian atau haknya
Penggugat selaku Ahliwaris pengganti dari Alm. Suaminya tersebut;

10. Bahwa melihat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat yang tidak bersedia untuk membagi / menyerahkan harta peninggalan yang merupakan haknya Penggugat selaku Ahliwaris Pengganti dari Alm. Suaminya tersebut, jelas-jelas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

11. Bahwa adapun perkiraan rincian nilai harta peninggalan Almarhum HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA, adalah sebagai berikut :

- 11.1. Perkiraan untuk objek sengketa I senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- 11.2. Perkiraan untuk objek sengketa II senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- 11.3. Perkiraan untuk objek sengketa III senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); -
- 11.4. Perkiraan untuk objek sengketa IV senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 11.5. Perkiraan untuk objek sengketa V senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 11.6. Perkiraan untuk objek sengketa VI senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 11.7. Perkiraan untuk objek sengketa VII senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 11.8. Perkiraan untuk objek sengketa VIII senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 11.9. Perkiraan untuk objek sengketa IX senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, dengan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian



dari seluruh harta peninggalan, Tegugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, dan Penggugat merupakan ahliwaris Pengganti dari Alm suaminya MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut diatas ;

13. Bahwa terhadap harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA, adalah merupakan harta yang belum dibagi serta menurut sifatnya merupakan barang tidak bergerak, sehingga apabila harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi, maka mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan agar harta peninggalan tersebut dilelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagi dengan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, dan Penggugat merupakan ahliwaris Pengganti dari Alm. suaminya MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut diatas setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya ;

14. Bahwa oleh karena harta peninggalan tersebut sudah dinyatakan sebagai harta peninggalan yang dibagi kepada Ahliwarisnya dengan cara dilelang dimuka umum, maka patut dan beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat-I Tergugat-II dan Tergugat-III menyerahkan bahagian Penggugat dalam keadaan baik sebagaimana diuraikan pada point 13 tersebut diatas dan jika perlu dengan bantuan alat-alat Kekuasaan Negara ;

15. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Tergugat-1,11,111 akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek sengketa tersebut;

16. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;



17. Bahwa penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bgj vorraad*), walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya:

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda C/q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menetapkan Ahliwaris yang sah dari Alm. HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA adalah :
 - 1.1. IVANNA SULISTIO THIO (ic. Tergugat-I) ;
 - 1.2. FRANSISCO. H (ic. Tergugat-II);
 - 1.3. MICHELL GEOVANNIHAM (almarhum / suami Penggugat) ;
 - 1.4. INDRAWATY JUNITA. H (ic. Tergugat-III) ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Ahliwaris Pengganti yang sah dari almarhum suaminya MICHELL GEOVANNI HAM ;
3. Menyatakan Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No.03/2009, tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH Notaris di Samarinda sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM yang menjadi objek sengketa sebagai harta warisan yang belum dibagi ;
5. Menetapkan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, dan Penggugat merupakan Ahliwaris Pengganti yang sah dari suaminya Alm MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan ;
6. Memerintahkan agar harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM dilelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagi dengan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Penggugat

Hal. 9 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ahliwaris Pengganti yang sah dari suaminya Alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut diatas setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya ;

7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III menyerahkan bahagian Penggugat sebesar 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan dalam keadaan baik, dan jika perlu dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara ;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;
9. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat;
10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung-renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 30 September 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan menggugat) karena Penggugat bukan isteri dari pewaris tetapi hanya sebagai isteri dari salah satu ahli waris yaitu MICHELL GEOVANNI HAM, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris sebagaimana yang disyaratkan undang-undang ;
2. Bahwa pada surat Gugatan Penggugat Poin 8.3. sangat jelas menyatakan bahwa kepemilikan salah satu objek sengketa warisan tercatat atas nama IVANNA SULISTIO THIO yang dalam hal ini adalah Tergugat I masih hidup tetapi telah dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya sebagai Objek Sengketa II sebagai harta warisan, pada hal syarat kewarisan atau harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, sehingga gugatan tersebut kabur (*obscure libel*) dan oleh

Hal. 10 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Etehwa pada surat Gugatan Penggugat Poin 8.5. tidak menguraikan dengan jelas dimana letak dan batas-batas salah satu objek sengketa warisan yang tercatat atas nama HERDRIYANTO H. menyebabkan gugatan tersebut kabur, obscure libel dari berakibat putusan pengadilan menjadi tidak dapat dijalankan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa pada Posita Gugatan Poin 8, bagian 8.1. dimana satu bidang tanah yang dibuktikan Sertipikat No.1747 Sei Pinang Luar atas nama HENDRIYANTO H, tidak dinyatakan sebagai objek sengketa, sementara objek lainnya sebagaimana poin 8.2 sampai dengan 8.10 dinyatakan oleh penggugat sebagai objek sengketa I s/d IX yang perincian objek menurut estimasi harga termuat dalam posita gugatan poin 11, hal ini menyebabkan gugatan semakin kabur disamping itu Petitum gugatan poin 4 yang tidak mencantumkan objek warisan harta peninggalan Almarhum HENDRIYANTO H, yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai objek sengketa harta warisan yang belum dibagi, sehingga surat gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi syarat formal surat gugatan oleh karenanya gugatan tersebut kabur dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena objek waris yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya sedang menjadi agunan kredit Pihak Ketiga yaitu satu bidang tanah yang dimaksud dalam poin 8.2. gugatan penggugat yang dibuktikan Sertipikat No. 531 Sei Pinang Luar terdaftar atas nama Ivanna Sulistio Thio, Farnsisco H., Michell Giovanni Ham dan Indrawaty Junita H, yang dijaminkan ke PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur. Maka dengan demikian kreditur yaitu PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah pihak yang berkepentingan dengan objek warisan maka sepatutnya kreditur tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena tidak ditariknya kreditur tersebut dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak maka patut jika gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon uraian dalam eksepsi dianggap termuat kembali secara keseluruhan dalam pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas

Hal. 11 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa Para Tergugat mengakui sebagian dari dalil Penggugat khusus pada poin 1 sampai dengan poin 3 Posita gugatan Penggugat tetapi menolak dengan tegas dalil-dalil lain dan selebihnya ;
3. Bahwa memang benar Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MICHELL GEOVANNI HAM, sebagaimana dalil gugatan poin 4 posita gugatan Penggugat sepanjang objek waris adalah menyangkut kebendaan yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu harta gono gini dan bukan dari objek waris yang dimaksud dalam gugatan penggugat, sehingga dengan demikian dibuatnya Surat Keterangan Ahli Waris No. 03/2009 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH, Notaris di Samarinda, tidak bertujuan menguatkan dan melegitimasi kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris dari HENDRIYANTO H ;
4. Bahwa selain alasan tersebut diatas juga pelaksanaan dari Surat Keterangan Ahli Waris No. 03/2009 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH, Notaris di Samarinda, telah direalisasikan dengan dilakukannya perubahan nama terhadap harta waris yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 8.1 dan 8.2 yang saat ini sudah atas nama Tergugat-I,, Tergugat-II, Tergugat-III dan suami Penggugat, oleh karena objek yang dimaksud adalah harta warisan tidak dapat dibagi-bagi dan perubahan nama subjek hukum pemilik sertifikat tersebut sudah dilakukan sebelum Penggugat melangsungkan perkawinan dengan almarhum MICHELL GEOVANNI HAM, sehingga sungguh sangat keliru gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kedua objek yang dimaksud masih terdaftar atas nama HERDRIYANTHO H ;
5. Bahwa terhadap sertipikat Hak Miiik Nomor. 531 setelah dilakukan perubahan nama ke atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan suami Penggugat, selanjutnya dijaminakan ke PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai jaminan pelunasan pinjaman atas nama debitur CV. Prima Angkasa Raya di bank tersebut diatas, dimana Suami Penggugat ikut dan menyetujui atau setidaknya-tidaknya memberikan kuasa dalam pengikatan penjaminan tersebut, oleh karena itu suami Penggugat telah melepaskan haknya kepada bank untuk melakukan apapun menurut hukum jika debitur tersebut wanprestasi karena perjanjian ;

Hal. 12 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sampai saat ini pinjaman atas nama Debitur CV. Prima Angkasa Raya belum lunas maka tidak ada alasan untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang masih terikat Hak Tanggungan tanpa ijin dari pemegang Hak Tanggungan yang dalam hal ini PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku kreditur;
1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan salah satu ahli waris yaitu MICHELL GEOVANNI HAM (alm) tidak memiliki keturunan baik anak kandung maupun anak luar kawin yang diakui sah sebelum Suami Penggugat MICHELL GEOVANNI HAM meninggal dunia, maka dengan demikian objek waris berdasarkan Pewarisan dan dan almarhum HERDRIYANTO H. yang menjadi bagian dari SuamiPenggugat tersebut secara hukum digantikan oleh Tergugat-I sebagai orang tua dan Tergugat-II dan III sebagai Saudara Kandung dari Suami Penggugat, hal tersebut terjadi sesuai kedudukannya sebagai ahli waris golongan II atau ahli waris pengganti menurut pasal 854 BW ;
2. Bahwa lebih jauh dipertegas dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta benda yang diklasifikasikan tentang harta bawaan yang diperoleh suami Penggugat melalui pewarisan bukanlah merupakan hak Penggugat sebab objek waris suami penggugat sudah diperoleh dan beralih ke suami penggugat sejak meninggalnya HERDRIYANTO H alm. yaitu pada 08 Desember 2008 jauh sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat yaitu pada tanggal 16 Maret 2013 ;
3. Bahwa berdasarkan uraian poin 4 dan 5 dalam jawaban ini maka dalil-dalil Penggugat poin 6 dalam posita gugatan yang memohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris pengganti adalah jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum oleh karena yang dimaksudkan ahli waris pengganti yaitu penggantian dalam garis lurus kebawah itupun dengan syarat yang digantikan harus meninggal lebih dulu dari pewaris ;
10. Bahwa dengan tidak terbuktinya pokok gugatan Penggugat terutama dalam hal kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris dari HERDRIYANTO H. (ALM) maka dengan demikian permohonan Penggugat sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam posita gugatan Penggugat poin 7 yang memohon agar 1/8 bagian harta warisan dari HERDRIYANTO H. (ALM)

Hal. 13 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hak waris dari MICHELL GEOVANNI HAM (alm) menjadi hak Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

11. Bahwa sebagaimana uraian Para Tergugat pada bagian eksepsi tentang kepemilikan salah satu objek sengketa warisan tercatat atas nama IVANNA SULISTIO THIO yang dalam hal ini adalah Tergugat I yang masih hidup tetapi telah dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya sebagai Objek Sengketa II sebagai harta warisan, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami prinsip-prinsip kewarisan yang mensyaratkan adanya kematian agar harta warisan dinyatakan terbuka atau dapat diwariskan ke ahli waris, dengan demikian dalil-dalil tersebut jelas tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk ditolak ;

12. Bahwa demikian pula dengan gugatan Penggugat yang memohon agar harta warisan yang belum dibagi ternyata objeknya tidak dengan tegas dimintakan dalam petitum gugatan maka dengan demikian gugatan tersebut juga tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

13. Bahwa demikian pula dengan permohonan uang paksa (dwangsom) sebagaimana uraian Penggugat poin 8 petitum harus ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 ;

14. Bahwa oleh karena kedudukan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mempunyai bubungan darah dengan HERDRIYANTO H. (ALM) yang merupakan prinsip kewarisan maka Penggugat sudah jelas tidak masuk dalam kategori pewaris untuk menggugat maka cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat seluruhnya harus ditolak ;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudi kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Hal. 14 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan ahliwaris yang sah dari Alm. HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA adalah :
 - 2.1. IVANNA SULISTIO THIO (ic. Tergugat-I) ;
 - 2.2. FRANSISCO. H (ic. Tergugat-II) ;
 - 2.3. MICHELL GEOVANNI HAM (almarhum / suami Penggugat) ;
 - 2.4. INDRAWATY JUNITA. H (ic. Tergugat-III) ;
3. Menyatakan Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No. 03/2009, tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH Notaris di Samarinda sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menetapkan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, dan Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari suaminya alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan ;
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2016 Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 16 Desember 2015, Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Smr. tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa

Hal. 15 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 12 April 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding /Para Tergugat tertanggal 21 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Maret 2016,

Membaca surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Smr yang ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Medan :

1. Nomor : W18-U1/951/PDT.01.2/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 ;
2. Nomor : W18-U1/4170/PDT.01.2/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016;
3. Nomor : W18-U1/590/PDT.01.2/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat Tergugat tertanggal 09 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Mei 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 18 Mei 2016;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Para Pembanding/ Para Tergugat tanggal 24 Nopember 2016 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 17 Januari 2017 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat tertanggal 21 Maret 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Materi eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat justru materi terpenting untuk melihat apakah gugatan penggugat telah disusun secara cermat dan tidak premature;

Hal. 16 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Yudex Factie memutuskan perkara ini diluar dari yang dituntut Penggugat dalam petitum;
2. Yudex Factie telah salah menerapkan hukum waris;
3. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 16 Desember 2015 non eksekutable;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding / Penggugat tertanggal 9 Mei 2016, mengemukakan yang pada pokoknya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara aqo sudah tepat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan/turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Desember 2015, Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Smr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat tertanggal 21 Maret 2015 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 9 Mei 2016 berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam eksepsi pada putusan di tingkat banding, oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan untuk sebagian petitum gugatan Penggugat/Terbanding mengenai :

1. Menetapkan ahliwaris yang sah dari Alm. HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA adalah :
 - 1.1. IVANNA SULISTIO THIO (ic. Tergugat-I);

Hal. 17 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2.FRANSISCO. H (ic. Tergugat-II);
- 1.3.MICHELL GEOVANNI HAM (almarmum suami Penggugat);
- 1.4.INDRAWATY JUNITA. H (ic. Tergugat-III);
2. Menyatakan Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No. 03/2009, tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH Notaris di Samarinda sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menetapkan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, dan Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari suaminya alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan ketiga petitum penggugat tersebut diatas telah berdasar alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat/Terbanding mengenai :

1.Menetapkan ahliwaris yang sah dari Alm. HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA adalah :

- 1.1. IVANNA SULISTIO THIO (ic. Tergugat-I) ;
- 1.2. FRANSISCO. H (ic. Tergugat-II) ;
- 1.3. MICHELL GEOVANNI HAM (almarhum / suami Penggugat) ;
- 1.4. INDRAWATY JUNITA. H (ic. Tergugat-III) ;
2. Menyatakan Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No. 03/2009, tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY, SH Notaris di Samarinda sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menetapkan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, dan Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari suaminya

Hal. 18 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan ; haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6 yang memohon Memerintahkan agar harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM dilelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagi dengan bagian Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Penggugat merupakan Ahliwaris Pengganti yang sah dari suaminya Alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut diatas setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya, dan petitum No 7 yang memohon agar Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III menyerahkan bahagian Penggugat sebesar 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan dalam keadaan baik, dan jika perlu dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menolaknya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sampai gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda belum mendapat bagian dari harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM, maka harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM sebagai harta warisan haruslah dibagi waris sebagaimana pembagian tersebut diatas, oleh karena itu petitum angka 6 gugatan penggugat yang memohon memerintahkan agar harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM dilelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagi dengan bagian Tergugat I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Penggugat merupakan Ahliwaris Pengganti yang sah dari suaminya Alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut diatas setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya dan petitum anka 7 gugatan penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III menyerahkan bagian Penggugat sebesar 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan dalam keadaan baik, dan jika perlu dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya haruslah ditolak;

Hal. 19 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 16 Desember 2015, Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Smr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding/ Para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata khususnya pasal 833 KUHPerdata, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pertauran Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Desember 2015, Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Smr yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

Hal. 20 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahliwaris yang sah dari Alm. HENDRIYANTO HAM dahulu bernama HAM HIM TJOA adalah :
 - 2.1. IVANNA SULISTIO THIO (ic. Tergugat-I);
 - 2.2. FRANSISCO.H (ic. Tergugat-II);
 - 2.3. MICHELL GEOVANNI HAM (almarhum Suami Penggugat);
 - 2.4. INDRAWATY JUNITA. H (ic. Tergugat-III);
3. Menyatakan Akta SURAT KETERANGAN AHLIWARIS No.03/2009, tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan RUDDYANTHO TANTRY,SH Notaris di Samarinda sah dan berkekuatan hukum;
4. Menetapkan bagian Pembanding-I / Tergugat-I memperoleh bagian 5/8 dari seluruh harta peninggalan, Pembanding-II/Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Pembanding-III/Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, dan Terbanding/Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari suaminya alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan;
5. Memerintahkan agar harta peninggalan Alm. HENDRIYANTO HAM dilelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagi dengan bagian Pembanding-I/ Tergugat-I memperoleh 5/8 bagian dari seluruh harta Peninggalan, Pembanding-II/Tergugat-II memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Pembanding-III/Tergugat-III memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan, Terbanding/Penggugat merupakan Ahliwaris Pengganti yang sah dari suaminya Alm. MICHELL GEOVANNI HAM memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut diatas setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya ;
6. Menghukum Pembanding-I/Tergugat-I, Pembanding-II/ Tergugat-II dan Pembanding-III/ Tergugat-III menyerahkan bagian Terbanding/ Penggugat sebesar 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan dalam

Hal. 21 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik, dan jika perlu dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara ;

7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;
8. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa tanggal 20 Juni 2017** oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum** selaku Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH** masing-masing selaku hakim anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 60/PDT/2017/ PT.SMR tanggal 30 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2017** oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri para hakim anggota, dan dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

AGUNG SURADI, SH.

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti.

MUSIFAH, SH.

Perincian biaya perkara:

Hal. 22 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 Put. No. 60/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)